

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang paling besar. Pendapatan terbesar ini harus ditingkatkan dengan maksimal agar tingkat pertumbuhan negara dan pelaksanaan infrastruktur dapat berjalan dengan semestinya. Untuk dapat mencapai pelaksanaan infrastruktur dengan baik maka, masyarakat harus ikut berpartisipasi melalui pembayaran pajak dengan tertib dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Menurut Stiglitz mengatakan bahwa undang-undang perpajakan senantiasa mengubah peluang untuk penghindaran pajak, tetapi di bawahnya, masih ada tiga prinsip dasar penghindaran pajak dalam suatu pendapatan pajak.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa pada tahun 2016 penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak adalah sebesar 84,96%. Berbeda dengan penerimaan yang berasal dari bukan pajak sebesar 15,04%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak untuk tahun 2015 tercatat 67% dan penerimaan yang bukan berasal dari pajak sebesar 23%. Rata-rata *tax ratio* Indonesia selama lima tahun terakhir hanya berkisar 11% (bisnis.com), dimana angka ini berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar 13,11% .

Kemudian pemerintah Indonesia menargetkan *tax ratio* untuk tahun 2017-2019 naik menjadi sekitar 13,8%-14,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut menjadi susah untuk terlaksana karena fakta menunjukkan bahwa bahkan dengan adanya kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016, kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak besar pada penerimaan pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa *tax ratio* tahun 2016 hanya sekitar 10,05% - 10,06%, sekalipun sudah diadakan kebijakan *tax amnesty*. Data tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak negara Indonesia belum maksimal.

Akan tetapi bagi masyarakat, pajak adalah beban yang harus ditanggung karena itu akan mengurangi penghasilan dan tidak akan mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal seperti inilah yang mengakibatkan banyak masyarakat atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An Nisa:29)

Diantara bentuk kezhaliman yang hampir merata di Indonesia adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, khususnya kaum muslimin, alasannya yaitu karena harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama.

Sari (2014) menjelaskan bahwa dalam hukum penghindaran pajak tidak dilarang, walaupun sering mendapatkan tanggapan yang kurang bagus. Kegiatan penghindaran pajak menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh otoritas pajak. Dengan adanya praktik penggelapan pajak maka dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak, dan ini akan berpengaruh negatif bagi negara. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka negara akan kehilangan penerimaan pajak dengan jumlah yang signifikan. Sebagian besar perusahaan terlibat dalam perencanaan pajak untuk mengurangi pajak penghasilan yang diperoleh karena biaya pajak penghasilan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Perencanaan pajak diperbolehkan di dalam undang-undang perpajakan karena dianggap sebagai skema hukum penghindaran pajak.

Di Indonesia pada tahun 2016 telah terjadi kasus modus penghindaran pajak asal Singapura. Ada sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan di Singapura yaitu Perseroan Terbatas Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI), yang sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut dicurigai melakukan tindakan penghindaran pajak, padahal mempunyai aktivitas yang dilakukan cukup banyak di Indonesia yaitu Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Menteri keuangan memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar dan tidak tertib dalam melakukan kewajiban perpajakan seperti PT. RNI, maka akan dikenakan sanksi hukum. Karena pada tahun 2016 ini sanksi hukum sudah ditegakkan, artinya kita akan melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang dianggap melakukan kesalahan.

Modus yang seringkali dilakukan adalah perusahaan atau orang pribadi datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, melainkan untuk berwisata. Menurut Menteri keuangan, para wisatawan asing ini terikat persyaratan bahwa tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara yang dituju. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta, bahwa para wisatawan asing ini membuka klinik berupa jasa kesehatan, kecantikan dan lain-lain. Mereka menyewa tempat untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Namun kegiatan seperti ini

perusahaan tidak akan membayar pajak. Dari kasus ini yang paling menarik adalah banyak modus yang dilakukan mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari membayar pajak.

Secara badan usaha, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseorangan terbatas. Namun dari sisi permodalan, perusahaan tersebut mengandalkan utang afiliasi, yang artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman modal kepada RNI di Indonesia. Kemudian ketika utang itu bunganya dibayarkan maka dianggap deviden dan itu akan mengurangi pajak, dan bisa terhindar dari kewajiban pajak. Dalam laporan keuangan, jika tercatat kerugian besar maka tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan tahunannya PT RNI 2014, tercatat utang 20,4 miliar. Sedangkan aset perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar. Dan masih ada lagi kerugian yang belum diungkapkan di laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 miliar.

Modus lain yang dilakukan oleh PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh 1 persen. Kemudian dua pemegang saham berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar sejak 2007-2015. (*Jakarta, Kompas.com 2016*).

Faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *corporate governance* (CG), *corporate social responsibility* (CSR), ukuran perusahaan dan *leverage*. CG merupakan tata kelola perusahaan yang mendeskripsikan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan

yang menentukan jalannya kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ini membuktikan bahwa CG belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengukur dari CG yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

CSR dapat didefinisikan dengan berbagai cara, diantaranya adalah bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugiannya (Pemerintah UK, 2004, hal. 3, dalam Lanis dan Richardson, 2012). Lanis dan Richardson (2012), menjelaskan bahwa CSR merupakan faktor kunci keberhasilandan kelanjutan hidup perusahaan. CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Menurut Tahar dan Yunistiani (2017) bahwa perusahaan yang memiliki peringkat *Corporate Social Responsibility* (CSR) rendah dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial. Adanya CSR menjadikan perusahaan memiliki dua kewajiban, yaitu kegiatan CSR dan membayar pajak, sehingga semakin banyak pengeluaran dan menyebabkan perusahaan semakin agresif.

Ukuran perusahaan adalah suatuskala yang dapat mengelompokkan perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan

yaitu suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya.

Leverage menunjukkan sampai sejauh mana efek dengan pendapatan tetap seperti hutang serta saham preferen digunakan dalam struktur modal suatu perusahaan (Brigham dan Houston, 2011). *Leverage* adalah suatu kemampuan perusahaan dalam penggunaan aset atau dana yang mempunyai biaya tetap dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan.

Penelitian mengenai pengaruh CG terhadap penghindaran pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dan hasilnya pun masih beragam. Hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Mekanisme kepemilikan institusional dalam tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Alfajri (2016) dan Feranika (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian Alfajri (2016) serta Handayani dan Aris (2015) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen didefinisikan sebagai orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham. Jika komisaris independen meningkat maka aktivitas penghindaran pajak akan menurun, adanya peningkatan tersebut dapat mencegah tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015), Rahmawati dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* terbukti tidak melakukan penghindaran pajak karena auditor dari KAP dianggap lebih profesional dan berkompeten dibanding auditor *non The Big Four*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Aris (2015), Fadilah (2014) bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Tommy dan Maria (2013), Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit maka akan semakin meningkat pula tata kelola perusahaan tersebut, sehingga proses penghindaran pajak akan semakin mengecil. Sedangkan penelitian Alfajri (2016), Fadilah (2014) komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai CSR yang diteliti oleh Muadz dan Darsono (2015), menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh

perusahaan maka semakin rendah *tax avoidancenya*, sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidancenya*. Kemudian Rahmawati dkk (2016), Dwilopa dan Erlangga (2016) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian tentang ukuran perusahaan yang diteliti oleh Tommy dan Maria (2013), Sukartha (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Aset akan mengalami penyusutan setiap tahunnya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga menurunkan beban pajak yang dibayarkan. Semakin besar perusahaan maka semakin rendah *Effectiv Tax Rate (ETR)* yang dimilikinya. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin (2016), Rachmitasari (2015), Saputra (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* merupakan rasio jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembelian aset. *Leveage* juga menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba. Kemudian ada penelitian yang bertolak belakang yaitu penelitian dari Tommy dan Maria (2013), Kurniasih dan Sari

(2013) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pada hasil pengaruh CG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, CSR, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu penelitian ini berusaha membuktikan secara empiris mengenai CG, CSR, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan dengan memperbaiki sekaligus menambah tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Penelitian mengenai CG, CSR, ukuran perusahaan dan *leverage* masih perlu untuk diteliti kembali karena hasil penelitian sebelumnya masih beragam dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak”**.

Penelitian ini yaitu kompilasi dari empat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadhilah (2014), Rahmawati *et al* (2016), Saifudin *et al* (2016), Syeldila *et al* (2015). Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan

penelitian sebelumnya yaitu terletak pada studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Karena pada penelitian sebelumnya hasil penelitian masih beragam, maka dari itu perlu adanya penelitian selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CG, CSR, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

B. Batasan Masalah Penulis

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tidak akan membahas terlalu dalam untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

7. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam bidang perpajakan mengenai pengaruh CG, CSR, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

- b. Untuk instansi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang mengatur perpajakan agar lebih baik. Memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.
- b. Bagi akademisi, memberikan referensi yang dapat digunakan untuk seluruh kalangan akademis baik dosen maupun mahasiswa.
- c. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan dan gambaran langsung mengenai masalah teliti.